

MAHAR PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tedy¹, Tazkia Salwa², Rajcina Muahmmed³

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, Indonesia¹, Pondok Pesantren Salafiyah, Indonesia², Central European University Austria³
Email : tedyatul@gmail.com¹, tazkiasalwa@gmail.com², mohammed@yahoo.co.id³

ABSTRACT Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi hukum dari suatu perkawinan. Dalam hukum Islam, mahar tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung makna penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kedudukan mahar dalam akad nikah, khususnya terkait status penyebutannya sebagai bagian dari pelaksanaan akad perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai status mahar dalam perkawinan serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan argumentasi hukum yang digunakan oleh keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum Islam dan literatur fikih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama-sama berpendapat bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri yang harus dipenuhi. Perbedaannya terletak pada konstruksi hukum mengenai kedudukan mahar dalam akad nikah. Imam Abu Hanifah memandang mahar sebagai konsekuensi hukum yang memiliki kedudukan serupa dengan kewajiban nafkah setelah terjadinya akad, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyebutan mahar pada saat akad nikah merupakan sunnah dan bukan syarat maupun rukun perkawinan. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya mahar dalam akad tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, namun kewajiban memberikan mahar tetap melekat pada suami sebagai hak yang harus dipenuhi kepada istri.

KEYWORDS *Pernikahan, Mahar, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat *fitrah*, yaitu agama yang selaras dengan hakikat dan naluri dasar manusia. Seluruh ajaran Islam dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan manusia secara seimbang, baik dalam dimensi spiritual, moral, sosial, maupun biologis. Salah satu manifestasi dari prinsip *fitrah* tersebut adalah pengaturan mengenai perkawinan sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih penuh rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, Islam

menempatkan perkawinan sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai religius sekaligus fungsi sosial yang strategis dalam membangun masyarakat yang beradab (Purnama, 2018). Allah telah menciptakan manusia berpasangan, dengan tujuan mereka dapat saling mencintai, berhubungan satu sama lain, menghasilkan keturunan serta mereka dapat hidup berdampingan dengan damai dan bahagia (Shuhufi, 2015).

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup sebagai mekanisme alamiah untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Bagi manusia, perkawinan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar proses reproduksi, karena di dalamnya terkandung tanggung jawab moral, hukum, dan sosial yang harus

dipenuhi oleh setiap pasangan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka memperoleh ketenteraman hidup, membangun hubungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, serta saling melengkapi dalam menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Dengan demikian, perkawinan merupakan institusi yang berperan dalam membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Islam telah mengatur ketentuan mengenai perkawinan secara komprehensif sebagai jalan yang halal dan sah bagi laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama serta melanjutkan keturunan. Pengaturan tersebut mencakup syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), hingga mekanisme penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan keperdataan antara dua individu, melainkan institusi hukum yang memiliki tujuan menjaga agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, perkawinan menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sekaligus menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) melalui hubungan yang sah menurut syariat.

Di zaman jahiliyah, kedudukan perempuan tidak dihargai bahkan hak-haknya pun dirampas dan dihilangkan. Datangnya agama islam mengangkat derajat perempuan serta memberikan hak-hak yang dulunya telah dirampas. Salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan adalah disyari'atkannya pemberian mahar dalam pernikahan (Ramadhania, Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab, 2020).

Kata mahar berasal dari bahasa arab yaitu *al-mahr* yang mempunyai sinonim *al-shadaq*. *Shadaq* dengan kasrah kata itu diambil dari kata *shidq* yang mempunyai arti kebenaran. Maka diambil definisinya yaitu untuk membuktikan kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya (Subhan, 2017). Secara etimologi, kata mahar mempunyai arti maskawin. Sedangkan secara terminologi, mahar mempunyai arti sebagai pemberian yang bersifat wajib dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang menjadi calon istrinya baik berupa benda ataupun jasa

sebagai ketulusan hati calon suami (Rahmawati, 2021).

Mahar menurut Wabah al-Zuhaily didefinisikan dengan harta yang menjadi hak bagi seorang istri karena telah terjadinya akad atau perisetubuhan secara nyata (Putra, 2021). Dalam golongan para fuqaha, selain kata mahar juga digunakan istilah-istilah lain seperti *shadaqah*, *nihlah* dan *faridhah* yang mempunyai maksud yang sama (Hikmatullah, FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam, 2021). Ahli fiqih lebih sering menggunakan kata *shidaq* sebagaimana yang sering ditemui pada bacaan kitab-kitab fiqih. Namun para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar mengenai kata *shidaq* dengan kata mahar (Ridwan M. , Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan, 2020).

Para fuqaha mendefinisikan mahar sebagai harta yang merupakan hak istri atas suaminya dengan sebab *dukhul* dengannya secara hakiki. Menurut Mazhab Syafi'i, ia mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang wajib dengan sebab adanya nikah atau *wath'i*. Mazhab Hanafi memberikan definisi mahar sama seperti Mazhab Syafi'i. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat, mahar merupakan sesuatu yang menjadi sebuah tanda untuk memperlihatkan kesenangan terhadap seorang istri. Adapun menurut Mazhab Hanabilah, mahar merupakan sebuah kompensasi dalam pernikahan (Kosim, 2019).

Penyebutan mahar dalam suatu akad nikah itu disunnahkan. Meskipun tidak ada penyebutan mahar, maka akad nikahnya tetap dianggap sah. Karena mahar bukan salah satu dari rukun nikah dalam pernikahan (M. Alwi Ath Thariq, 2022). Akan tetapi suami tetap berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai lambang kesiapan dan kesediaan untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya kelak (al-Amin, 2023). Kewajiban memberikan mahar ditentukan oleh tiga hal, pertama, suami menetapkannya sendiri. Kedua, hakim yang menetapkannya. Dan yang ketiga, ketika suami telah menggauli istri, maka suami wajib memberikan mahar yang layak kepada istrinya. Tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dalam pemberian jumlah mahar. Seseorang boleh menikahi perempuan dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya (At-Bugha, 2016).

Ketentuan-ketentuan mahar yang diberikan setidaknya harus memenuhi syarat-syarat seperti, ada nilai atau harga, berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya,

barang yang diberikan bukan barang ghasab (milik orang lain) (Ridwan, 2020). Disebutkan juga bahwa mahar itu harus jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya, miliknya sendiri dan dapat diserahkan ketika waktu akad ataupun waktu yang telah dijanjikan. Mahar dilihat dari sisi kualifikasi dapat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah mahar yang merupakan benda-benda nyata (konkrit) seperti emas ataupun uang. Yang kedua yaitu mahar dalam bentuk jasa atau manfaat seperti mengajarkan al-qur'an (Subhan, Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam, 2017). Adapun dari segi klasifikasi juga terbagi menjadi dua, yang pertama mahar musamma, yaitu mahar yang nilai dan jumlahnya disebutkan atau ditetapkan pada saat perkawinan, mahar ini dinyatakan pada saat akad nikah. Yang kedua, mahar mitsil, yaitu mahar yang tidak disebutkan ataupun ditentukan dalam akad atau pernikahan (Chadziq, 2022).

Perbedaan pendapat dari para fuqaha itu lumrah terjadi. Begitu pula dalam pembahasan mengenai mahar pernikahan. Dapat kita lihat dari cara memaknai kata mahar itu sendiri, imam empat mazhab mendefinisikannya dengan berbeda-beda. Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perbedaan pandangan ataupun pendapat khususnya diantara dua imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang mahar pernikahan.

Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji dari penelitian sebelumnya untuk mencari bahan informasi dan perbandingan. Pada bagian ini penyusun mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul pada tulisan ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulaifi pada tahun 2022 dengan judul "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer". Dalam penelitiannya ia mengkaji tentang nilai atau jumlah harta yang sepatutnya dikeluarkan untuk memberikan mahar kepada calon istri. Penelitiannya membandingkan pendapat dan pemikiran ulama empat mazhab mengenai konsep mahar. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan pendapat jumlah atau nilai terendah mahar, dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tidak menetapkan batas terendahnya. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, mereka menetapkan batas terendah mahar adalah 10 dirham, sedangkan Mazhab Malik berpendapat batas terendahnya mahar sebanyak 3 dirham (Zulaifi, Tesis Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan

Relevansinya di Era Kontemporer, 2022). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada bahasan kajiannya, yaitu mengenai status mahar. Serta pada perbandingan hukumnya, penelitian ini hanya membandingkan dua mazhab yang berbeda, yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan pada tahun 2020 dengan judul "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan". Hasil penelitiannya membahas mengenai kedudukan mahar adalah sebagai bentuk penghormatan serta keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya. Mahar juga merupakan simbol tanggung jawab dan kerelaan laki-laki terhadap istrinya kelak (Ridwan, Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan, 2020). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah adanya perbandingan mengenai pendapat imam mazhab yang berbeda, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cumeda, Irfan Hasanudin dan Mujahid pada tahun 2019 dengan judul "Batas Minimal Mahar (Kajian Komparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Dalam penelitiannya mereka mengkaji mengenai batasan minimal mahar pernikahan. Ia memfokuskan penelitiannya pada perbandingan pendapat pada Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pendapat Mazhab Hanafi menyatakan bahwa adanya batasan minimal mahar, yaitu sepuluh dirham. Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal mahar, namun segala sesuatu yang mempunyai nilai meski kecil akan tetap sah untuk dijadikan sebagai mahar (Cumeda, 2019). Perbedaannya dengan penelitian ini meskipun sama-sama membandingkan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, namun fokus bahasannya berbeda yaitu mengenai status mahar dalam pernikahan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri literatur buku-buku, jurnal, artikel, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan status mahar pernikahan dalam perspektif hukum islam khususnya berkaitan dengan pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Penelitian ini bersifat

deskriptif, yaitu memaparkan pemahaman ataupun maksud dari suatu tulisan dengan cara memparafrasekan dengan bahasa penyusun. Di samping itu penelitian ini juga bersifat komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat atau pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai status mahar dalam pernikahan (Cumeda, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara membandingkan antara hukum satu dengan hukum yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Yuridis ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep ataupun asas hukum serta perbandingan hukum. Sedangkan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka seperti buku ataupun jurnal. Jadi, penelitian dengan metode yuridis-normatif adalah penelitian dengan cara menelaah bahan hukum yang tertulis lewat bahan pustaka (Setyowati, 2020).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai suatu hal yang diwajibkan dengan sebab terjadinya pernikahan atau persetubuhan (Rahmawati, 2021). Menurut Imam Syafi'i suatu barang yang sah untuk diperjualbelikan maka juga sah untuk dijadikan sebagai suatu mahar. Atau bisa dikatakan bahwa mahar ialah sesuatu yang diwajibkan syari' baik itu berupa harta ataupun manfaat yang memiliki nilai berharga (Iqbal, 2018). Diantara ulama-ulama Syafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

المَهْرُ بِهَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا

"Mahar merupakan sesuatu yang menghalalkan dari kehormatan (kemaluan) perempuan (istri)."

الصَّدَاقُ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ بَدَلًا فِي النِّكَاحِ وَلَهُ سَبْعَةُ أَسْمَاءَ الصَّدَاقِ وَالنَّحْلَةُ وَالْأَجْرَةُ وَالْفَرِيضَةُ وَالْمَهْرُ وَالْعَلِيقَةُ وَالْعَقْدُ

"Mahar ialah sesuatu yang dituntut oleh seorang perempuan (istri) sebagai ganti dari pernikahan dan mahar itu mempunyai tujuh nama, yaitu shadaq, nihlah, ujah, faridhah, mahar, aliqah dan uqud." (Zulaifi, Tesis: Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya Di Era Kontemporer, 2022).

Menurut ilmu fiqh dalam menentukan suatu perkara terdapat lima macam ketetapan hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan

haram. Pada dasarnya pemberian sesuatu oleh seorang suami kepada istrinya hukumnya adalah mubah. Hukum tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, situasi atau kondisi yang terjadi (Setyowati, Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, 2020).

Meskipun begitu, jumbuh ulama sepakat bahwa mahar itu wajib untuk diberikan oleh suami kepada istrinya, baik itu secara kontan ataupun dengan cara tempo. Mahar juga harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disebutkan dalam perkawinan, tidak boleh untuk dikurang-kurangi. Jika suami ingin menambahkannya, maka hal itu dianggap sebagai sedekah (Syamsiah Nur, 2022).

Bahwa mengenai mahar yang masih terutang, Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila pembayaran mahar yang ditangguhkan tidak ditentukan secara jelas mengenai waktu atau batas pembayarannya, misalnya hanya disepakati akan dibayarkan pada salah satu waktu antara sebelum meninggal dunia atau apabila terjadi perceraian, maka ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan mahar yang ditangguhkan menjadi *fasid* (rusak), karena terdapat ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan pembayaran. Dengan demikian, penentuan mengenai mahar yang masih terutang harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas mengenai jumlah, bentuk, serta waktu atau jatuh tempo pembayarannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari (Winario, 2020).

Bahwa apabila suami terbukti mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam membayar mahar yang telah disepakati, sedangkan perkawinan tersebut belum terjadi *dukhul* (persetubuhan), maka menurut pendapat yang dikemukakan dalam fikih, istri mempunyai hak untuk meminta *fasakh* (pembatalan perkawinan) apabila mahar tersebut merupakan kewajiban yang belum dapat dipenuhi oleh suami. Namun, apabila perkawinan telah terjadi *dukhul*, maka hak istri untuk meminta *fasakh* semata-mata dengan alasan ketidakmampuan suami dalam membayar mahar tidak lagi berlaku menurut pendapat tersebut, karena dengan telah terjadinya *dukhul*, timbul konsekuensi hukum tertentu terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan (Shuhufi, "Mahar dan

Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam, 2015).

Kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan ini mempunyai dasar hukum, yaitu pada al-qur'an surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap juga baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa: 4)

Pada ayat diatas penyebutan kata mahar dengan istilah *shadaq* yang bermakna sebagai pemberian yang penuh dengan keikhlasan (Hikmatullah, 2021). Dalam ayat lain, pada al-qur'an surah An-Nisa ayat 25 Allah SWT berfirman:

Artinya: "Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berikanlah mereka maskawin (mahar) yang pantas." (Q.S. An-Nisa: 25)

Pada ayat diatas kata mahar disebutkan dengan istilah *ajrun* atau *ujurahunna* yang makna asalnya adalah upah. Namun dalam konteks ayat tersebut yang dimaksud adalah mahar bagi perempuan hamba sahaya yang ingin dinikahi. Dapat kita pahami disini bahwa tidak ada perbedaan hak atas mahar bagi perempuan hamba sahaya dengan perempuan yang merdeka (Syamsiah Nur, 2022).

Tidak ditemukan keterangan ataupun penjelasan mengenai Nabi Muhammad SAW dalam meninggalkan mahar dari suatu pernikahan walaupun sekali saja dalam hidupnya. Maka hal ini menunjukkan suatu kewajiban. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas: "Ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fathimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Berikanlah ia sesuatu (sebagai mahar)', Ali menjawab 'Aku tidak memiliki apa-apa', Rasulullah SAW bertanya 'Mana baju besimu?', Ali menjawab 'Ada padaku', maka Rasulullah SAW bersabda: 'Berikanlah itu kepadanya (sebagai mahar)'" (HR. Abu Dawud dan Nasa'i) (Basri, 2019).

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa suatu pernikahan tetap dihukumi sah jika jumlah besar kecilnya mahar tidak disebutkan. Pernikahan yang seperti itu dinamakan dengan nikah tafwidh dan jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan (Setyowati, Konsep Mahar

Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, 2020).

Mahar dalam hukum perkawinan Islam memiliki kedudukan yang penting sebagai bentuk penghormatan dan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai konsekuensi dari berlangsungnya akad perkawinan. Meskipun demikian, dalam perspektif fikih, mahar tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun yang menentukan keabsahan akad nikah. Dengan demikian, keberadaan atau penyebutan mahar pada saat akad tidak menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sepanjang rukun dan syarat akad perkawinan lainnya telah terpenuhi (Aik FauzanFikri, 2020).

Salah satu Ulama Syafi'iyah yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhah Ath-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin menyatakan:

قَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَاثْمُنُ فِي النَّبِيعِ

"Mahar bukanlah rukun dalam pernikahan, berbeda dengan barang yang diperjualbelikan dan uang dalam jual beli" (Chadziq, Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, 2022).

Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar pernikahan dalam bentuk jasa atau manfaat. Mahar seperti membangun rumah, menjahit pakaian atau mengajarkan al-qur'an kepada istri merupakan mahar jasa yang dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Menurut pandangan Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih disukai karena tidak berlebihan dalam mahar (Ramadhania, Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab, 2020).

Mengenai hal ini, Imam Syafi'i menuangkan pendapat beliau di dalam kitabnya yang berjudul Al-Umm sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَ يَجُوزُ أَنْ تَنْكَحَهُ عَلَى أَنْ يُخِيطَ لَهُ ثَوْبًا، أَوْ يَبْنَى لَهُ دَارًا، أَوْ يَخْدِمَهَا شَهْرًا، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا مَا كَانَ، أَوْ يَعْلِمَهَا قُرْآنًا مُسَمًّى، أَوْ يَعْلَمَ لَهُ عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًّى، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا.

"Imam Syafi'i berkata: boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa suami menjahitkan pakaian untuknya, atau membangun rumah baginya, atau melayaninya selama sebulan, atau suami melakukan sesuatu baginya suatu perbuatan, atau mengajarkannya al-qur'an, atau mengajari budaknya dengan suatu keahlian, dan yang serupa dengan ini" (M. Ikhwaniul Muslimin Said, 2018).

Dalam kitabnya Al-Umm mengenai pendapatnya diatas, telah dicantumkan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang memiliki keterkaitan salah satunya sebagai berikut:

“Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa’ad, bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu.’ Perempuan itu berdiri lama sampai ada seorang laki-laki datang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan.’ Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada laki-laki tersebut, ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah sesuatu yang lain.’ Laki-laki itu mengadu, ‘Aku tidak mempunyai sesuatu apapun.’ Rasulullah SAW bersabda lagi, ‘Carilah walau hanya sekedar cincin dari besi.’ Laki-laki itu kemudian mencari namun tidak mendapatkan apapun. Laki-laki itu berkata, ‘Aku tidak menemukan apapun.’ Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah kamu mempunyai hafalan dari surah al-qur’an?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Ya, aku hafal surah ini dan itu (ia menyebutkan surahnya).’ Rasulullah SAW lalu bersabda, ‘Aku akan menikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar hafalan kamu dari surah al-Qur’an” (Asy-Syafi’i, 2014).

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa mahar dalam bentuk manfaat hukumnya adalah sah. Hal ini mengacu pada kaidah bahwa segala sesuatu yang bisa menjadi harga dalam transaksi jual beli, maka sesuatu tersebut juga bisa dijadikan sebagai mahar (Yuvira Andini Lubis, 2023).

Jika seseorang membeli sebuah rumah dengan harga berupa memanfaatkan tanah pertanian dalam waktu tertentu itu hukumnya sah, maka menjadikan manfaat tersebut sebagai suatu mahar juga sah. Segala kegiatan yang diberikan upah contohnya mengajar, membangun rumah, atau melayani, maka semua itu sah untuk dijadikan sebuah mahar seperti halnya sah untuk dijadikan harga jual beli (Maharani, 2018).

Jika diperhatikan, pendapat Imam Syafi’i mengenai mahar non materi diatas berupa jasa ataupun manfaat, itu meringankan kaum laki-laki yang ingin menikah dengan tidak memberikan syarat yang memberatkan juga untuk tidak mempersulit pernikahan. Karena terkadang memberikan mahar berupa materi

menjadi kendala bagi sebagian kaum laki-laki (Ramadhania, Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab, 2020).

Mengenai batasan dalam pemberian mahar, Ulama Syafi’iyyah menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal dan batasan maksimal dalam mahar karena tidak ada dalil yang menyebutkan ukuran mahar itu sendiri (Zulaifi, Tesis Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer, 2022).

Bagi Imam Syafi’i ketika tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai kadar mahar, hanya ada makna umum dari dalil-dalil yang menganjurkan pemberian mahar yang mudah, maka hal tersebut menunjukkan suatu kebolehan memberikan mahar sesuai dengan kesepakatan dan keridhaan suami istri tanpa menentukan besar atau kecilnya mahar tersebut (Nur Sofiyah Gunawan, 2020).

Dari segi qiyas, Imam Syafi’i mengqiyaskan pemberian mahar dengan jual beli. Jika dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli saling meridhai maka transaksi tersebut diperbolehkan. Jadi, prinsip utama dalam menentukan kadar mahar itu bukan nominal yang diberikan namun berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak (Ningsih, 2018).

B. Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah

Ulama-ulama Hanafiyah memberikan definisi mengenai makna mahar diantaranya adalah sebagai berikut:

المَهْرُ الَّذِي اسْتَحَقَّتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ

“Mahar adalah sesuatu yang berhak didapatkan istri setelah pernikahan.”

المَهْرُ الَّذِي وَجِبَ بِالنِّكَاحِ

“Mahar itu adalah sesuatu yang diharuskan (diwajibkan) karena pernikahan” (Zulaifi, Tesis: Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya Di Era Kontemporer, 2022).

Imam Hanafi sendiri mendefinisikan mahar itu sebagai kumpulan harta yang menjadi hak seorang perempuan yang diperoleh melalui perkawinan ataupun hubungan seksual. Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang arti mahar, yaitu pemberian harta oleh suami yang sifatnya wajib pada saat akad nikah sebagai tanda penerimaan sebelum ia diperbolehkan melakukan aktivitas seksual (Hasyim, 2022).

Imam Hanafi menambahkan pengertian lain dari mahar, yaitu harta yang wajib diberikan oleh seorang suami pada saat perkawinan

sebagai ganti dari kenikmatan seksual yang dialaminya. Dalam hal ini dalil yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Artinya: "Dan diharamkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu campuri (nikmati) diantara mereka, berikanlah mahar kepada mereka (secara sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakan sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Chadziq, Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, 2022) (Q.S. An-Nisa: 24).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar merupakan kewajiban tambahan dalam suatu akad nikah yang statusnya disamakan dengan nafkah (Zulaifi, Tesis: Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya Di Era Kontemporer, 2022). Pembayaran mahar ini tergantung pada kebiasaan yang berlaku. Mahar harus dibayar kontan jika tradisi berlaku seperti itu dan boleh diutang jika tradisi yang berlaku seperti itu pula. Jika pemberian mahar itu diutang tanpa menyebutkan kapan waktu pembayarannya, maka hutang tersebut dinyatakan batal dan mahar tersebut harus dibayar secara kontan.

Apabila suami tidak mampu membayar mahar, istri tidak boleh mem-fasakh (membatalkan) pernikahan juga hakim tidak boleh menjatuhkan cerai atas mereka. Namun istri mempunyai hak dalam menolak untuk digauli (Shuhufi, Mahar dan Problematikanya Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam, 2015).

Imam Hanafi berpendapat bahwa syarat mahar itu adalah berupa *mal mutawwim*, yaitu istilah untuk suatu harta dengan nilai atau kadar tertentu dan pengakuan dari masyarakat. Jika pemberian tersebut bukan merupakan harta maka tidak dapat diberikan sebagai mahar. Mendapatkan mahar dengan kadar banyak atau sedikit merupakan hak seorang istri berdasarkan kemauan atau keinginannya. Seorang perempuan juga dapat menyerahkan sepenuhnya penentuan besaran jumlah mahar kepada suami atau walinya (Chadziq, Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, 2022).

Ulama mazhab menyepakati bahwa istri mempunyai hak untuk menuntut seluruh mahar kepada suami karena terjadinya akad nikah dan ia juga mempunyai hak untuk menolak digauli sebelum mahar tersebut diterimanya (Giu, 2022). Akan tetapi jika ia rela untuk digauli sebelum menerima mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Abu Hanifah, ia tidak boleh menolak suaminya untuk selanjutnya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah mengatakan, ia mempunyai hak untuk menolak digauli sesudah menerimanya (Shuhufi, Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam, 2015)).

Mahar ialah harta yang diketahui juga mampu diserahkan dan mempunyai harga atau nilai. Mazhab Hanafi menetapkan batasan minimal mahar sebanyak sepuluh dirham perak, jika kurang daripada itu maka diwajibkan mahar mitsil. Mahar mitsil ini merupakan sejumlah mahar yang nilai atau kadarnya sama dengan mahar yang diterima oleh perempuan yang telah menikah dalam pihak ayah. Setiap daerah mempunyai ketentuan yang berbeda, kadar ukuran yang diambil adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam pernikahan (Nur Sofiyah Gunawan, Batasan Mahar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, 2020).

Penetapan batas minimal mahar sebanyak sepuluh dirham ini didasari oleh sebuah hadits sebagai berikut:

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir r.a, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda "Tidak boleh mahar itu kurang dari sepuluh dirham" (Muhamad Saefulfajar, 2023)

Juga riwayat dari Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi yang menyatakan:

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah menikahkan perempuan kecuali sekufu, jangan mengawinkan perempuan kecuali oleh para walinya dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham" (M. Ikhwanul Muslimin Said, Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an, 2018).

Ulama Hanafiyah menyepakati bahwa tidak ada batasan tertinggi dari pemberian mahar, namun mereka memberikan ketetapan dalam batasan terendahnya pemberian mahar adalah sekurang-kurangnya sepuluh dirham.

Sebagaimana yang disebutkan dari golongan mereka:

لَا يَكُونُ صَدَاقًا حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دِينَارٍ قِيمَتُهُ أَقْلُ
مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ يَكْمُلُ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ عِنْدَ عُلَمَائِنَا
الثَّلَاثَةِ

“Ketika menikahi seorang perempuan tidak boleh memberikan mahar dengan satu dinar yang nilainya kurang dari sepuluh dirham, sehingga dia perlu menyempurnakannya hingga sepuluh dirham menurut tiga ulama kami (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani)” (Yunita, 2023).

Penetapan batasan terendah sepuluh dirham dalam pemberian mahar ini diqiyaskan dengan ukuran atau kadar had pencurian, yaitu batas minimal barang curian yang diambil sehingga pelaku dikenai hukum potong tangan (Sudirwan, 2022). Karena menurut pendapat Mazhab Hanafi kedua hukum ini sama-sama memberikan suatu penglegalsan dan kewenangan untuk memperoleh manfaat dari anggota tubuh dengan imbalan harta. Dalam hal ini adanya hukum potong tangan karena melakukan pencurian harta yang mencapai satu nisab yaitu sepuluh dirham, sedangkan mahar berupa imbalan karena menggauli atau melakukan suatu hubungan (Mustofa, 2024).

Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat dengan dalil pada ayat al-qur'an yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 24. Pada ayat tersebut disebutkan بِأَمْوَالِكُمْ yang artinya “dengan hartamu”. Sementara mahar dalam bentuk jasa contohnya seperti mengajarkan ilmu al-qur'an tidak termasuk harta, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Namun pendapat ini ditolak oleh tokoh Hanafiyah belakangan (Balqis, 2020). Mereka berpandangan, sejalan dengan perubahan zaman, jasa seperti mengajarkan al-qur'an atau ilmu-ilmu lainnya bernilai sebagai harta karena boleh menerima upah dari jasa tersebut (Muzammi, 2019). Pendapat Imam Hanafi mengenai mahar berupa manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-qur'an dalam kitab Fiqh 'ala Mazhabil 'Arba'ah karangan Syeikh Abdurrahman al-Jaziri yaitu:

“Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar hal-hal berupa manfaat yang bersifat ma'nawiyah seperti mengajarkan al-qur'an, fiqh atau ilmu lainnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut dhahirul mazhab Imam Hanafi menyatakan tidak diperbolehkan.” (Hayati, 2017)

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir menyatakan

mengenai mahar mengajarkan al-qur'an atau melayani istri, yaitu:

وَإِنْ تَزَوَّجَ حَرًّا إِمْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةٌ أَوْ
عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَقَالَ
مُحَمَّدٌ: لَهَا قِيَمَةُ خِدْمَتِهِ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدًا إِمْرَأَةً بِإِذْنِ
مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةٌ جَازَ وَلَهَا الْخِدْمَةُ.

“Jika seseorang laki-laki yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajari istri al-qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga dari pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istrinya selama satu tahun, maka diperbolehkan bagi istri mendapatkan pelayanan dari suami tersebut” (Syarifuddin, 2019).

Dalam perspektif mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar merupakan bentuk mahar yang tidak sah atau *fasid*. Hal ini berkaitan dengan pandangan Hanafiyah mengenai objek mahar yang harus memiliki nilai harta (*mal*) serta dapat dinilai secara jelas. Pengajaran Al-Qur'an dipandang tidak memenuhi karakteristik tersebut apabila dijadikan sebagai pengganti mahar dalam akad perkawinan. Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan dengan menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mahar tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai mahar yang sah dan kewajiban suami beralih kepada pemberian *mahar mitsil* kepada istrinya (Hani, 2019).

Berdasarkan pada kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam sebagai berikut: “Menurut padangan Abu Hanifah, yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu adalah yang paling adil. Dan jika ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu diperbolehkan jika mereka telah memilih mahar musamma. Menurut Imam Abu Hanifah mahar itu menjadi tidak sah atau rusak karena tidak jelas” (Sofyan, 2019).

Menurut tiga imam kalangan Mazhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, mereka berpendapat bahwa dalam pengajaran al-qur'an juga hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan sebagai jalan atau penarik imbalan untuk memperoleh harta, maka dari itu tidak sah pula dijadikan sebagai mahar (Aravik, 2016). Namun wajib dibayar mahar mitsil, karena manfaat tersebut tidak bisa diimbangi atau dihitung dengan harta. Sebagian ulama dari golongan

Hanafiyah juga memberikan pendapat mengenai diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan al-qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya karena hal darurat yang ditakutkan jika tidak diberikan upah atau gaji maka tidak ada orang-orang yang bersedia mengajarkan ilmu-ilmu agama tersebut (Hidayah A. , 2023).

Kaidah menyatakan bahwa sesuatu yang bisa mendapatkan upah maka sah untuk dijadikan sebagai mahar, karena upah tersebut merupakan sebuah harta. Sedangkan sebagian yang lain menentang pendapat tersebut karena mereka berpandangan bahwa jika mahar seperti itu diperbolehkan, maka akan menjadikan laki-laki sebagai pembantu perempuan, sedangkan pembantu laki-laki yang merdeka terhadap perempuan itu diharamkan. Mereka menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Penentangan tersebut tidak bisa diterima karena seseorang yang mengajarkan al-qur'an dan ilmu agama lainnya tidak bisa disebut sebagai pembantu (Moh Asep Zakariya Ansori, 2023).

C. Perbedaan Mengenai Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Mahar

Persamaan pandangan dan pendapat oleh kedua imam mazhab ini terdapat pada hukum mahar. Mereka dan jumhur ulama yang lain menyepakati bahwa mahar pernikahan hukumnya adalah wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada seorang perempuan yang ingin dinikahnya. Dalam hal ini, mahar juga merupakan suatu hak bagi seorang perempuan terhadap calon suaminya (Hidayah A. S., 2023).

Dalam penentuan batasan kadar mahar, Imam Syafi'i tidak memberikan batas maksimal. Hal tersebut dapat memberi sisi positif bagi pasangan suami istri, karena tanpa adanya batasan maksimal, calon suami dapat memberikan harta yang ia punya sebanyak-banyaknya sebagai bukti kesiapan dan tanggung jawab suami untuk kehidupan pasangannya.

Hal ini berdasarkan pada al-qur'an surah An-Nisa ayat 20, yang mana pada ayat tersebut terdapat kata *الْقَطَارُ* yang mempunyai makna "harta yang banyak". Selaras dengan Imam Hanafi, hal tersebut memberikan bukti bahwa calon suami sungguh menghargai kehormatan seorang perempuan yang menjadi calon istrinya. Beliau juga tidak menetapkan batasan maksimal kadar dalam pemberian mahar, namun juga tetap memperhatikan kemampuan dari calon suami (Hidayah, 2023).

Tidak adanya ketentuan khusus tentang batasan minimal dalam pemberian suatu mahar,

hal ini tentunya dapat meringankan dan membantu calon suami dalam merealisasikan niat baiknya untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini juga yang membuat terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mengenai batasan minimal kadar dalam pemberian mahar, Imam Syafi'i tidak menentukan adanya batasan tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberi batasan minimal kadar mahar sebanyak sepuluh dirham, yang berdasarkan pada pendapat sahabat (Umar, Ali dan Abdullah bin Umar) bahwa mereka berkata "tidak dianggap ada mahar jika kurang dari sepuluh dirham" (Mugni Muhit, 2023).

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal mahar berbentuk jasa. Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan bentuk jasa atau manfaat yang dimiliki serta mempunyai nilai kesederhanaan, juga beliau memandang sunnah bahwa tidak berlebih-lebihan dalam mahar. Menurut Imam Syafi'i upah boleh dijadikan sebagai mahar sehingga manfaat dari upah tersebut bisa menempati posisi sebagai mahar. Sedangkan Imam Hanafi tidak membolehkan memberikan mahar dengan upah hasil dari mengajarkan al-qur'an (Umami, 2024).

SIMPULAN

Mahar merupakan suatu harta yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri yang ingin dinikahnya, juga merupakan hak bagi seorang istri. Mahar ini bukanlah salah satu dari rukun pernikahan, maka dari itu penyebutan mahar di dalam akad nikah tidaklah wajib. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum memberikan mahar ini adalah wajib dikarenakan adanya dalil-dalil yang pasti yang menunjukkan kewajibannya. Namun, disamping itu pula, ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai hal lain tentang mahar.

Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada batasan kadar minimal dan maksimal dalam pemberian mahar. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa juga tidak ada batasan kadar maksimal dalam pemberian mahar, akan tetapi golongan Hanafiyah memiliki batas kadar minimal dalam pemberian mahar, yaitu sekurang-kurangnya adalah sepuluh dirham. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya dalil yang menunjukkan secara tegas mengenai batasan kadar dalam pemberian mahar. Hal ini juga terjadi karena perbedaan dalam mengqiyaskan mahar tersebut. Imam Syafi'i mengqiyaskan mahar dengan jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah mengqiyaskan mahar dengan kadar had

pencurian. Selain itu, dua imam mazhab ini juga memiliki perbedaan pendapat mengenai mahar dalam bentuk jasa. Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dalam bentuk jasa atau manfaat, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan adanya mahar berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an.

DAFTAR BACAAN

- Aik FauzanFikri, P. I. (2020). Kebolehan pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 191-230.
- al-Amin, S. J. (2023). Mahar Uang Hiasan Menurut Perpektif Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 19.1 (2023):* , 1-13.
- Aravik, H. (2016). Kontribusi pemikiran ekonomi abu yusuf terhadap Perkembangan ekonomi islam modern. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* , 29-38.
- Asy-Syafi'i, I. (2014). *Al Umm, Terj. Misbah* . Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Bugha, D. M. (2016). *FIKIH ISLAM LENGKAP Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir.
- Balqis, D. R. (2020). Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah. *Jawi*, 41-58.
- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* . Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Chadziq, A. H. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. *Masadir: Jurnal Hukum Islam* , 479.
- Chadziq, A. H. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 484-485.
- Chadziq, A. H. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. *Masadir: Jurnal Hukum Islam 2.2 (2022):* , 486.
- Chadziq, A. H. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 487-488.
- Cumeda. (2019). Batas Minimal Mahar. *Mozaic: Islam Nusantara 5.2 (2019):* , 131-150.
- Giu, A. R. (2022). "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural). *Dialog* , 119-138.
- Hani, U. (2019). Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 14-33.
- Hasyim, M. (2022). Komparasi Konsep Kafaah dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafii. *Jurnal Pusaka* , 35-48.
- Hayati, B. G. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 174-204.
- Hidayah, A. (2023). Ulema Opinion On Providing For Wives Who Do Not Live In The Same House. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 134-147.
- Hidayah, A. S. (2023). The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District. *MAQASID*, 34.
- Hidayah, S. a. (2023). The Concept of Qiwwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 251-268.
- Hikmatullah. (2021). *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka,.
- Hikmatullah. (2021). *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Iqbal, M. (2018). Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i. *Al-Mursalah*, 15.
- Kosim. (2019). *FIQH MUNAKAHAT I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Alwi Ath Thariq, M. Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16-33.
- M. Ikhwanul Muslimin Saida, M. R. (2018). Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 26.
- M. Ikhwanul Muslimin Saida, M. R. (2018). Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an. *Prosiding Hukum Keluarga Islam* , 25.
- Maharani, S. (2018). *Skripsi: Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya*

- dengan *Kompilasi Hukum Islam*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Moh Asep Zakariya Ansori, Y. J. (2023). Microeconomic Theory According to Abu Ubayd And Al-Shaibani. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 400-416.
- Mugni Muhit, Y. J. (2023). "The Urgency of Abu Yusuf's Economic Thoughts in the Stretch of Contemporary Sharia Economic Law. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 469-483.
- Muhamad Saefulfajar, M. Y. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 41-46.
- Mustofa, I. (2024). Analisis Perbandingan Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 43-72.
- Muzammi, I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Ningsih, C. F. (2018). *Skripsi: Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan*. metro: IAIN Metro, 2018), hal. 50.
- Nur Sofiyah Gunawan, d. (2020). "Batasan Mahar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 440.
- Nur Sofiyah Gunawan, d. (2020). Batasan Mahar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 437.
- Purnama, M. N. (2018). Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018): , 28.
- Putra, F. S. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, 78-90.
- Rahmawati, T. (2021). *FIQH MUNAKAHAT 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. PEMEKASAN: Duta Media Publishing, 2021), hal. 80.
- Ramadhania, M. H. (2020). Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab. *Action Research Literate (ARL)*, 32.
- Ramadhania, M. H. (2020). Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab. *Action Research Literate (ARL)* 4.1 (2020): , 36.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif* 13.1 (2020): , 45-46.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 43-51.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. " *Jurnal Perspektif*, 43-51.
- Setyowati, R. (2020). "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* , 2-3.
- Setyowati, R. (2020). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* , 5-6.
- Setyowati, R. (2020). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7.1 (2020): , 8.
- Shuhufi, M. (2015). "Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 13.2 (2015): , 124-125.
- Shuhufi, M. (2015). Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* , 124.
- Shuhufi, M. (2015). Mahar dan Problematikanya Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, 121.
- Shuhufi, M. (2015). Mahar dan Problematikanya Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 13.2 (2015):, 124.
- Sofyan, A. (2019). Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3.2 (2019): , 282-299.
- Subhan. (2017). Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 2-3.
- Subhan. (2017). Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 11-13.
- Sudirwan, N. a. (2022). Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Batas Minimal Maskawin. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* , 42-67.
- Syamsiah Nur, d. (2022). *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*. TASIKMALAYA: Hasna Pustaka.
- Syarifuddin, N. d. (2019). Istimbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. *JPA*, 28.
- Umami, U. N. (2024). Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Selain Laki-Laki Yang Menghamili Perspektif Mazhab Hanafi. *Jas Merah:*

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah ,
59-84.

Winario, M. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al Himayah* , 69-89.

Yunita, H. A. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 19-32.

Yuvira Andini Lubis, A. S. (2023). Pembayaran Mahar Secara Cicilan Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i. *Journal Smart Law* , 91-100.

Zulaifi. (2022). Tesis Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Qawwam 16.2 (2022): 1*, 105-120.

Zulaifi. (2022). *Tesis: Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya Di Era Kontemporer*. Mataram: UIN Mataram.